



## **LSK ELEKTRONIKA**


### **KRITERIA KELULUSAN PRAKTEK**

### **PERBAIKAN TELEPON SELUAR level III**

1. Kriteria Penilaian Ujian Praktik (Unjuk Kerja)
  - a) Peserta menunjukkan KTP Asli milik peserta yg sedang UJK, Jika tidak membawa dgn alasan apapun tidak di perkenankan mengikuti UJK
  - b) Peserta Harus memakai Kartu peserta UJK Saat melaksanakan UJK UJK Praktek
  - c) Peserta Harus Mengupload video di FORM soal praktek minimal 3 menit, maksimal 6 Menit sesuai dengan bidang kompetensi yang di praktekkan
  - d) Peserta yang tidak mengupload video UJK praktek sesuai ketentuan akan berstatus Tidak Lulus/Belum Kompeten
  - e) Tidak diperkenankan ada JOKI dalam pengerjaan UJK TEORI atau UJK PRAKTEK
  - f) Bacalah dengan teliti dokumen soal ujian praktik.
  - g) Bacalah petunjuk praktik sebelum melaksanakan praktik uji kompetensi
  - h) Periksaah peralatan dan bahan yang akan digunakan.
  - i) Bekerja dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja
  - j) Menjaga protokol kesehatan (menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan)
  - k) Diutamakan penilaian praktek dalam Ketepatan Waktu, Ketepatan Cara, Ketepatan Hasil.
  - l) Penguji berhak menghentikan uji praktik, jika peserta dianggap dapat membahayakan diri sendiri atau dapat merusak peralatan alat.
  - m) Peserta wajib menyelesaikan materi uji praktek
  - n) Peserta mengikuti serangkaian wawancara sekitar praktek yang sudah dilakukan
  - o) Peserta Harun upload video sesuai ketentuan disoal praktek
  - p) VIDEO yang di buat tidak boleh di satukan antar setiap pertanyaan, harus terpisah dan di upload di FORM laporan pengerjaan UJK Praktek di website : [www.lskelektronika.id](http://www.lskelektronika.id)

- q) Jika peserta tidak upload video praktek maksimal 1 hari setelah ujk praktek maka peserta BELUM KOMPETEN
- r) Peserta dinyatakan kompeten untuk setiap indikator kelulusan jika **seluruh** uji unjuk kerja atau sebanyak 6 elemen kompetensi dapat diselesaikan dengan tepat, teliti dengan waktu yang telah ditetapkan sesuai skoring penilaian 2-1-0.
- s) Penguji dapat menghentikan pengujian praktik jika peserta membahayakan diri sendiri atau orang lain atau dapat menimbulkan kerusakan pada peralatan alat ukur.
- t) Penguji dapat memberikan tambahan waktu paling lama 60 menit untuk peserta agar dapat melakukan perbaikan pada elemen uji praktik yang dinyatakan belum kompeten oleh Penguji sebanyak 1 (satu) kali dan nilai perbaikan tersebut dituliskan pada Lembar Perbaikan yang telah disediakan.
- u) Tambahan waktu hanya dapat diberikan untuk mengulang maksimal 3 jenis tindakan praktek baik dalam 1 elemen kompetensi maupun beberapa elemen kompetensi.

**Cianjur, 10 November 2020**  
**Ketua LSK Elektronika**



**Asep Saepurohman, ST, S.Pd**